

Term of Reference (ToR)
Webinar Mandala Majapahit 23 Juli 2020

Majapahit yang Mensejahterakan

Mandala Majapahit adalah unit kajian mengenai warisan budaya Majapahit. Unit ini diharapkan menjadi wadah bagi keberagaman data, hasil penelitian, dan informasi tentang pusaka (*heritage*) Kerajaan Majapahit, sekaligus menjadi wadah bagi beragam peneliti, pemerhati, pecinta, dan praktisi pelestarian dalam mengembangkan berbagai kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi guna memuliakan budaya Majapahit untuk pemahaman yang lebih baik. Pendirian Mandala Majapahit (ManMa) merupakan rintisan kerja sama Yayasan Arsari Djojohadikusumo dengan perguruan tinggi di Indonesia. Saat ini ManMa telah dibangun di kampus Universitas Gadjah Mada dan Universitas Hasanuddin. Sementara pendirian paling awal ManMa ditempatkan di Trowulan yang berada di Balai Dusun Jatisumber, Desa Watesumpak. Keberadaan ManMa Trowulan diharapkan dapat menunjang fungsi balai dusun sebagaimana pada umumnya serta kegiatan budaya yang khususnya untuk kelestarian warisan budaya Majapahit.

Kerajaan Majapahit merupakan salah satu ‘ikon’ penting sejarah dan budaya Bangsa Indonesia. Warisan budaya Majapahit telah terbukti menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, bahkan menjadi model dalam beberapa aspek kenegaraan NKRI, baik dalam segi struktur birokrasi, lambang-lambang negara, konsep keberagaman budaya (multikulturalisme), maupun hukum. Dengan demikian, warisan budaya Majapahit memiliki nilai penting yang tinggi bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi setiap anak bangsa sebagai pewarisnya untuk berupaya melestarikannya. Dengan pemahaman itu pulalah, dilakukan berbagai upaya dalam rangka mendukung pelestarian nilai penting warisan budaya Majapahit yang dituangkan dalam suatu wadah minat studi kajian dan apresiasi berupa Mandala Majapahit.

Secara umum upaya pelestarian kebudayaan baik berupa warisan budaya bendawi (*tangible*) dan bukan bendawi (*intangible*) telah dijamin dalam peraturan perundangan; UURI No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya untuk warisan budaya kebendaan dan UURI No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan untuk warisan budaya bersifat tak benda. Regulasi tersebut mengatur mengenai upaya-upaya pelestariannya yang berupa perlindungan, pengembangan, dan pemeliharaan serta pengelolaan dan pembinaannya. Semua upaya kegiatan-kegiatan pelestarian tersebut bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini secara eksplisit tercantum pada kedua regulasi tersebut.

Hal ini didasari pemahaman bersama bahwa kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan.

Mengingat relevansi tersebut, maka muncul suatu upaya pemikiran kritis berupa pertanyaan reflektif: apakah warisan budaya telah mensejahterakan rakyat? Dalam konteks bahasan ini mampukah Warisan Budaya Majapahit mensejahterakan masyarakat di sekitarnya?

Pertanyaan reflektif ini akan dicoba untuk dibahas dalam bentuk diskusi membangun pemahaman bersama yang melibatkan masyarakat, akademisi, dan pemerintah. Menyediakan kesempatan penyampaian aspirasi bagi pihak masyarakat Trowulan untuk berbicara diharapkan dapat menggali pandangan dan persepsi tulus terhadap hubungan warisan budaya Majapahit dengan peningkatan kesejahteraan. Sementara pihak akademisi diberikan kesempatan untuk mendiskusikan konsep kesejahteraan itu sendiri, apakah hal tersebut semata-mata berupa profitabilitas ekonomis ataukah terdapat hal lain berupa keuntungan non materi. Apakah yang menjadi indikator kesejahteraan dan bagaimanakah cara mencapai kesejahteraan itu sendiri diharapkan dapat memantik pemahaman reflektif mengenai kesejahteraan. Sedangkan pihak Pemerintah dalam hal ini baik legislatif maupun eksekutif dapat memanfaatkan kesempatan diskusi ini untuk bahan kontemplatif, evaluatif, dan inisiatif dalam mengemban amanat untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan memperhatikan jaminan kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Perihal diskusi ini diharapkan didasari keyakinan bahwa semua pihak harus dapat menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia.

Term of Reference / Kerangka Acuan Kegiatan

- | | |
|--|---|
| 1. Judul Kegiatan | Sudahkah Warisan Majapahit Mensejahterakan? |
| 2. Waktu Pelaksanaan | 23 Juli 2020 Pukul 13.00-15.00 WIB |
| 3. Media Pelaksanaan | Aplikasi Audio-Video Tele-Conference via Zoom |
| 4. Rincian sasaran/
Tujuan yang akan
dicapai | <ul style="list-style-type: none">● Penjaringan informasi dan opini dari masyarakat Trowulan dan sekitarnya mengenai asas pemanfaatan Warisan Budaya Majapahit selama ini terutama pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat.● Pemahaman terhadap posisi, peran, dan tindakan yang dapat dilakukan untuk pemanfaatan Warisan Budaya Majapahit dari pihak masyarakat, akademisi, dan pemerintah. |
| 5. Manfaat adanya
kegiatan | <ul style="list-style-type: none">● Diskusi interaktif untuk mencapai pemahaman bersama mengenai tujuan pencapaian kesejahteraan masyarakat pada asas pemanfaatan Warisan Budaya Majapahit.● Penyegaran pemahaman terhadap posisi, tanggung jawab, hak, dan kewajiban masyarakat, akademisi, serta aparatur pemerintah daerah dalam optimalisasi asas kesejahteraan dalam Pemanfaatan Warisan Budaya Majapahit.● Mandala Majapahit dapat memberikan inisiasi, literasi pemanfaatan warisan budaya, dan diskusi dalam bentuk pemikiran kritis untuk mencapai pemahaman bersama terhadap perlakuan dan pemanfaatan Warisan Budaya Majapahit di wilayah Trowulan dan sekitarnya. |
| 6. Rencana kegiatan
yang akan
dilaksanakan | Diskusi berupa studi kasus pembahasan peningkatan kesejahteraan masyarakat Trowulan dan sekitarnya yang berhubungan dengan Warisan Budaya Majapahit. Kondisi |

faktual dan persepsi disampaikan oleh perwakilan pihak masyarakat Trowulan yang kemudian ditanggapi oleh akademisi, serta tanggapan responsif oleh pihak pemerintah. Kegiatan diawali dengan pengarahannya umum oleh moderator, penyampaian orasi atau presentasi materi dari Pembicara I dilanjutkan Pembicara II, dan Pembicara III dengan masing-masing berdurasi 10-15 menit.

Kelompok Pembicara I diharapkan dapat menyampaikan opini yang mewakili masyarakat Trowulan dan sekitarnya terhadap asas pemanfaatan warisan budaya Majapahit untuk memberikan gambaran terhadap pertanyaan apakah peningkatan kesejahteraan telah tercapai?

Kelompok Pembicara II diharapkan dapat menyampaikan apa yang dimaksud dengan konsep 'sejahtera'? (dapat dilihat dari perspektif sosiologis, ekonomis, atau filosofis). Apakah indikator peningkatan kesejahteraan? dan dapat menyampaikan pemikiran kritis mungkinkah suatu warisan budaya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan?

Kelompok Pembicara III mewakili pemerintah diharapkan dapat memberikan tanggapan atas gambaran kondisi yang disampaikan wakil masyarakat Trowulan dan sekitarnya serta literasi konsep kesejahteraan yang disampaikan oleh akademisi. Tanggapan dapat berupa pemaparan singkat mengenai kegiatan atau bentuk apa saja yang telah dilakukan pemerintah terhadap upaya peningkatan kesejahteraan pada asas pemanfaatan warisan budaya Majapahit. Tanggapan dapat pula disampaikan berupa pernyataan poin apa saja dari Pembicara I dan Pembicara II yang dapat menjadi pemrakarsaan (inisiatif) untuk upaya peningkatan kesejahteraan melalui warisan budaya.

Transisi penyampaian antar pembicara disisipi penyimpulan sementara secara singkat oleh moderator pada setiap penyampaian dari pembicara. Sesi kedua memberikan kesempatan peserta pendengar untuk merespons dan berinteraksi dengan durasi 20 menit yang kemudian ditutup dengan penyimpulan umum oleh moderator.

Jadwal Kegiatan:

- 13:00-13:20 Persiapan, pengkondisian, dan pengantar kegiatan oleh moderator.
Moderator: **Arundina Ardhanari** (koordinator ManMa UGM)
- 13:20-13:45 **Pembicara I** (2 orang wakil masyarakat Trowulan/Mojokerto)
Drs. Margani (Museum Gubug Wayang Mojokerto)
Aris Widodo (Pemerhati Budaya di Mojokerto)
- 13:45-14:20 **Pembicara II** (2 orang Akademisi)
Dr. Hendrie Adji Kusworo, M.Sc. (Fisipol UGM)
Prof. John N. Miksic (National University of Singapore)

14:20-14:35 **Pembicara III** (Sebagai Penanggap dari wakil Eksekutif)

Nyoman Shuida (Deputi V Bidang Koordinasi Kebudayaan, Kemenko PMK RI) (*dalam konfirmasi*)

14:35-15:05 Sesi tanggapan diskusi dari peserta

15:05-15:10 Penyimpulan dan penutupan oleh Moderator

7. Peserta

Target peserta daring: kuota maksimal 100 pengguna (*unique user id* aplikasi Zoom) dari kalangan umum melalui pendaftaran berbasis kuota.

Pengelola Yayasan Arsari Djojohadikusumo.

Koordinator ManMa Trowulan, ManMa UGM, dan ManMa Unhas.